

Peningkatan Pelayanan Administrasi Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Antar Kerja

(Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar)

Winda Febriani Pratiwi, Andy Fefta Wijaya, Mochamad Rozikin

Jurusan Administrasi Publik, FIA, Universitas Brawijaya, Malang

Email: winda_pippo@gmail.com

Abstract

Indonesian workers have a the job registration procedure to work overseas. Some worker candidates are administering themselves through illegal procedure or even counterfeiting the document. The local government through The Office of Workers and Transmigration in the Regency of Blitar has conducted the administrative service of worker placement through work inter system. The problem complexity suffered by the worker candidate are requiring the improvement of service for the candidate by The Office of Workers and Transmigration in the Regency of Blitar. The research uses a qualitative descriptive approach. The study shows that the improvement of administrative service, such as structure and infrastructure, human resource, information service, and legal protection, to candidate of Indonesian worker has done appropriately by The Office of Workers and Transmigration in the Regency of Blitar for this time.

Keywords: *Administrative Service, The Candidate of Indonesian Workers, Work Inter System*

Abstrak

Permasalahan yang sering terjadi pada calon TKI antara lain disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur yang benar untuk menjadi calon TKI sehingga ada beberapa calon TKI yang melalui proses tidak sesuai dengan prosedur. Selama ini pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar telah melaksanakan pelayanan administrasi penempatan tenaga kerja melalui sistem antar kerja. Namun melihat semakin kompleksnya permasalahan calon TKI dibutuhkan upaya peningkatan pelayanan calon TKI oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pelayanan administrasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar sudah berjalan dengan baik melalui upaya peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan sumber daya manusia, layanan informasi, dan perlindungan hukum.

Kata Kunci : *Pelayanan Administrasi, Calon TKI, Sistem Antar Kerja*

Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan fokus studi disiplin ilmu administrasi publik. Di Indonesia saat ini, pelayanan publik masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Dalam perkembangannya, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami

pembaharuan baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah. Meskipun demikian, jika pembaharuan tersebut dilihat dari kedua sisi belumlah memuaskan. Bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka

pelayanan Sinambela (2008, h.3). Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Di pemerintah pusat, kegiatan tersebut dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh lembaga kementerian dan non kementerian. Sementara di daerah dilakukan oleh sekretariat daerah, dinas, dan kantor. Seperti halnya dengan pelayanan penempatan tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dimana dinas tersebut bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada para pencari kerja termasuk di dalamnya pelayanan terhadap calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pemberdayaan sumber daya manusia termasuk tenaga kerja merupakan titik sentral dalam pembangunan baik sebagai sasaran (obyek) pembangunan, maupun sebagai pelaku (subyek) dan penikmat pembangunan. Di sisi lain terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, khususnya di bidang ketenagakerjaan, sehingga diperlukan upaya dalam mengatasinya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Hal ini menyebabkan jumlah pengangguran dan pencari kerja di Indonesia cukup tinggi, sementara penciptaan kesempatan kerja di dalam negeri belum mampu menyerapnya secara keseluruhan. Pasar kerja di luar negeri menjadi alternatif bagi tenaga kerja

dan atau pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu dengan bekerja di luar negeri diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Motivasi yang mendorong TKI bekerja di luar negeri, sebagian besar karena faktor ekonomi dan sulitnya mendapat pekerjaan di dalam negeri.

Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia telah membawa negeri ini dalam keterpurukan dan menghancurkan hampir seluruh sektor kehidupan. Banyak perusahaan pailit dan mau tidak mau harus memutuskan hubungan kerja dengan ribuan buruhnya. Jatuhnya nilai tukar rupiah telah menambah lumpuhnya usaha di sektor riil. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Syafa'at (2003, h.3) berpendapat bahwa untuk mengatasi meningkatnya jumlah pengangguran, penempatan TKI ke luar negeri merupakan salah satu alternatif. Selain memberikan kesempatan kerja yang tersedia di luar negeri, juga mengurangi pengangguran. Hal tersebut berlangsung hingga saat ini. Sehingga pada tahun 2011 telah banyak TKI yang tersebar di banyak negara.

Pada tahun 2011 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) mencatat beberapa negara tujuan dengan jumlah penempatan TKI terbesar adalah Saudi Arabia dengan jumlah TKI sebanyak 137.637 orang, Malaysia sebanyak 133.906 orang, dan Taiwan sebanyak 75.562 orang. Para TKI tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Kabupaten Blitar yang mendapat julukan sebagai salah satu kantongnya TKI di provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Blitar adalah wilayah yang berpenduduk kurang lebih 1.116.010 jiwa, dengan luas wilayah 1.588,79 km² (Data pemerintah Kabupaten Blitar). Berdasarkan data yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar, pada akhir tahun 2011 pencari kerja yang terdaftar sebesar 20.349 orang yang terdiri dari 9.257 laki-laki dan 11.092 perempuan. Angka tersebut kumulatif termasuk jumlah tahun lalu setelah dikurangi dengan penempatan dan penghapusan. Jumlah pencari kerja yang berhasil di tempatkan pada lowongan yang tersedia pada tahun 2011 adalah 4.511 yang

terdiri dari 456 laki-laki dan 4.055 perempuan. Sedangkan jumlah pengangguran penuh lebih kurang ada 9.710 orang.

Kabupaten Blitar merupakan daerah agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja dan bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan. Namun, banyak masyarakat yang merasa penghasilan sebagai seorang petani maupun buruh tani belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan keluarga mereka. Tidak ada atau kurangnya perusahaan industri berskala besar di Kabupaten Blitar yang semestinya bisa menampung ratusan bahkan ribuan tenaga kerja juga menjadi salah satu penyebab kurangnya kesempatan kerja di daerah ini. Sedangkan beberapa perusahaan industri kecil yang ada juga belum bisa menampung semua pencari kerja yang jumlahnya semakin besar.

Sebagai alternatif lain, hingga sekarang banyak tenaga kerja asal Kabupaten Blitar yang bekerja ke luar negeri dan kenyataannya memang banyak kesuksesan yang diraih. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, para TKI juga menjadi pemasok devisa yang besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar, jumlah TKI yang berasal dari Kabupaten Blitar pada tahun 2011 sebesar 1.089 orang dengan jumlah *remittance* atau uang yang dikirim oleh TKI sebesar Rp 20.203.324.000,00. Namun, bekerja ke luar negeri apabila tidak melalui prosedur yang benar bisa saja bukan kesuksesan yang diraih, akan tetapi sebaliknya yaitu kegagalan, keterlantaran, bahkan penipuan-penipuan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Permasalahan yang sering terjadi pada calon TKI antara lain disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur yang benar untuk menjadi calon TKI sehingga ada beberapa calon TKI yang melalui proses tidak sesuai dengan prosedur. Mereka direkrut dan diberangkatkan oleh calo atau sindikat tertentu yang kemudian membawa calon TKI ilegal ke penampungan liar dengan menggunakan dokumen palsu. Selama ini pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar telah melaksanakan pelayanan administrasi penempatan tenaga kerja melalui sistem antar kerja.

Sistem antar kerja adalah seluruh perangkat mekanisme yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait yang berfungsi membantu pencari kerja menemukan dan memiliki pekerjaan produktif yang sesuai dengan kemampuan dan aspirasinya, serta yang memberikan penghidupan yang layak sesuai harkat kemanusiaan dan membantu peminta tenaga kerja yang berupa badan usaha atau perorangan, serta potensi dan kesempatan usaha yang ada dalam masyarakat, mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat-syarat jabatan yang diperlukan. Salah satu pelayanan dalam sistem antar kerja adalah antar kerja antar negara (AKAN) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi perantara kerja guna menyalurkan pencari kerja yakni para calon TKI ke dalam pekerjaan dalam hubungan kerja sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP). Pemberian pelayanan administrasi diantaranya meliputi pendaftaran calon TKI, pemberian surat pengantar kepada calon TKI, pengecekan kelengkapan dokumen, dan lain-lain. Namun melihat semakin kompleksnya permasalahan calon TKI dibutuhkan upaya peningkatan pelayanan calon TKI oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas tentang kondisi calon TKI di Kabupaten Blitar, mendorong peneliti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses menjadi calon TKI serta upaya peningkatan pelayanan calon (TKI) dalam rangka pelaksanaan sistem antar kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar.

Tinjauan Pustaka

Pengertian administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004, h.3) adalah proses dimana sumberdaya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Pengertian pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah “kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan menerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.” Pengertian pelayanan publik itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu usaha membantu menyiapkan (mengurus) apa yang dilakukan orang lain. Sedangkan menurut Lorenzi, Skinner, dan Crosby dalam Susiloadi (2006, h.82) bahwa pelayanan adalah produk-produk yang kasat mata yang melibatkan usaha-usaha manusia yang menggunakan peralatan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Antar kerja antar negara (AKAN) adalah merupakan salah satu mekanisme pelaksanaan perluasan dan penempatan tenaga kerja dengan cara pengiriman TKI ke luar negeri. Yang dimaksud dengan penempatan tenaga kerja menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah “kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.” Menurut Husni dalam Hamzah (2000, h.26) yang dimaksud dengan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan pengerahan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja, untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja yang dimaksud dengan “sistem antar kerja adalah suatu sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.” Antar kerja juga diartikan sebagai proses kegiatan untuk mempertemukan (*matching*) seorang atau lebih pencari kerja dengan satu atau lebih peminta tenaga yang membutuhkan tenaga kerja melalui prosedur tertentu dengan penyediaan informasi pasar kerja, dimulai dari penyuluhan, pendaftaran tenaga atau lowongan sampai dengan penempatan pencari kerja pada lowongan yang tersedia dan tindak lanjutnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006, h.4) istilah metodologi kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Di sisi lain Arikunto (1998, h.309) mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya penelitian dilakukan.

Penentuan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif oleh peneliti ini didasarkan atas dua pertimbangan. Pertama, bahwa jenis penelitian ini dipandang mampu untuk menggambarkan fenomena dengan cara mengembangkan beberapa konsep dan menghimpun fakta. Kedua, dengan menggunakan metode kualitatif maka akan lebih dapat mengungkapkan dan memahami apa saja yang terjadi dibalik fenomena yang mungkin belum diketahui.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Blitar. Adapun pemilihan terhadap lokasi tersebut karena Kabupaten Blitar termasuk salah satu wilayah di Jawa Timur dengan jumlah TKI yang besar disamping adanya pertimbangan pada kemudahan dalam obyek penelitian

serta kemudahan terhadap data yang diperlukan. Sedangkan yang menjadi situs penelitian adalah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar. Alasan peneliti memilih situs penelitian tersebut adalah karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan instansi yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada para pencari kerja termasuk di dalamnya pelayanan terhadap calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Adapun instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, perangkat penunjang lain. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam metode kualitatif adalah dengan menguraikan, menginterpretasikan dan pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis.

Pembahasan

Untuk menjadi TKI yang resmi para calon TKI atau yang bersangkutan diharuskan melalui serangkaian prosedur penempatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar yang bekerja sama dengan PPTKIS setempat. Dalam melaksanakan prosedur penempatan TKI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar mengacu pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar selama ini berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para calon TKI. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar bekerja sama dengan PPTKIS yang ada di Kabupaten Blitar. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pasal 10 yang menjelaskan bahwa “pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta”.

Sedangkan untuk pelaksanaan penempatan TKI dilakukan melalui serangkaian prosedur. Abdurrahman (2006, h.33) bahwa pelaksanaan penempatan tenaga kerja dilakukan dengan persyaratan yang ketat baik menyangkut badan pelaksana, persyaratannya dan tahapan penyelenggaraannya. Hal ini dimaksudkan agar penempatan tenaga kerja tersebut berjalan secara baik, lebih-lebih untuk penempatan tenaga kerja ke luar negeri harus dilakukan secara selektif dan tidak menyulitkan tenaga kerja untuk menghindari kecenderungan pencari kerja Indonesia mencari kerja ke luar negeri secara ilegal yang sangat merugikan pencari kerja itu sendiri maupun nama baik negara.

Prosedur penempatan TKI melalui jalur resmi seperti yang dijelaskan pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri selama ini telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar. Prosedur yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar, yakni:

- a. Calon TKI terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar sebagai pencari kerja dengan memperoleh kartu AK I (Kartu Kuning) dan terdaftar sebagai pencari kerja ke luar negeri.
- b. Mengikuti penyuluhan, pendataan, pendaftaran, dan seleksi oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS) setempat bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar.
- c. Melengkapi dokumen pokok.
- d. Calon TKI menandatangani perjanjian penempatan bersama PPTKIS dan diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar.
- e. Calon TKI diberangkatkan ke penampungan untuk mengikuti tes kesehatan, tes psikologi, pelatihan dan pengurusan dokumen-dokumen lain yakni paspor, visa kerja, dan perjanjian kerja.
- f. Calon TKI diikutkan dalam PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan) dan diikutkan dalam program asuransi, serta penandatanganan Perjanjian Kerja.

- g. Calon TKI diberi Bebas Fiskal Luar Negeri (BFLN) dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
- h. TKI diberangkatkan ke negara tujuan dengan visa kerja.

Walaupun prosedur yang dilaksanakan telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, namun sampai saat ini masih ada beberapa permasalahan yang timbul. Pada tahapan rekrutmen, mulai dari pencarian informasi ada pihak-pihak pencari dan penyedia atau pemberi informasi. Dari hasil penelitian, masih banyak TKI yang memperoleh informasi dari temannya, calo ataupun PPTKIS yang belum tentu kebenarannya. Sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar juga harus melakukan pengawasan terhadap informasi yang tidak benar, seperti iklan-iklan di media cetak dan elektronik. Hal ini bisa dilakukan dengan menyarankan kepada masyarakat khususnya calon TKI untuk memperoleh informasi mengenai prosedur yang resmi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar maupun PPTKIS yang resmi.

Dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana di atas, maka dapat dimengerti bahwa calon TKI yang akan bekerja di luar negeri jika tidak melalui prosedur yang demikian berarti terjadi penyimpangan, sehingga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Penyimpangan yang demikian sering disebut dengan istilah TKI ilegal. Istilah TKI ilegal umumnya dipakai untuk menyebut orang Indonesia yang bekerja ke luar negeri tanpa menggunakan cara yang sesuai dengan peraturan dan tidak memiliki dokumen yang sah Astawa (2006, h.215).

Berdasarkan penelitian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar, di Kabupaten Blitar masih terdapat penyimpangan yang terjadi pada pengiriman TKI ke luar negeri diantaranya terjadi karena sejak berangkat calon TKI tidak melalui prosedur yang benar, hanya berbekal paspor tanpa membawa dokumen lain yang diperlukan (dokumen tidak lengkap) sehingga masuk ke negara lain secara gelap, masih adanya pemalsuan dokumen oleh para calo, para calon TKI yang melakukan proses

tanpa melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, TKI tidak memperpanjang kontrak dan tidak izin ke kantor yang merupakan perwakilan RI/PPTKIS hingga calon TKI yang berangkat ke luar negeri tanpa menggunakan visa kerja. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus TKI dari Kabupaten Blitar yang dideportasi.

Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar memberikan fasilitas kemudahan persyaratan bagi calon TKI. Persyaratan tersebut secara administratif tidak dipersulit dan tidak dipungut biaya. Hal lain yang harus diperhatikan bagi calon TKI adalah harus mempunyai visa kerja yakni izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar diharapkan lebih meningkatkan pengawasannya terhadap adanya calo maupun PPTKIS yang tidak resmi dengan mewajibkan PPTKIS untuk mendapatkan izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dari Menteri dengan memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Begitu pula dengan petugas PPTKIS yang melakukan rekrutmen harus karyawan PPTKIS dan terdaftar pada dinas kabupaten/kota di daerah rekrut serta dalam melaksanakan tugasnya wajib menunjukkan surat tugas dari penanggung jawab PPTKIS.

Adapun sanksi terhadap PPTKIS yang tidak mematuhi prosedur adalah sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI, pencabutan izin, pembatalan keberangkatan calon TKI, dan pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri maupun ketentuan pidana dengan pidana penjara dan/atau denda. Kepada calon TKI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar bersama PPTKIS wajib mengawasi jalannya proses rekrutmen calon TKI sampai

berada di negara tujuan untuk mengawasi keberadaan dan kondisi TKI selama masa penempatan.

Terlepas dari persoalan yang telah atau mungkin timbul, ada cukup bukti bahwa TKI ke luar negeri telah memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi ketahanan sosial ekonomi keluarga mereka. Jumlah uang yang mereka kirim ternyata telah berjasa dalam meningkatkan kesejahteraan 10 kecamatan di Kabupaten Blitar. Adapun 10 kecamatan yang dimaksud adalah Kademangan, Kanigoro, Sutojayan, Panggungrejo, Wates, Udanawu, Bakung, Binangun, Selorejo, dan Wonotirto. Di kecamatan-kecamatan tersebut banyak wirausahawan berhasil dan rumah-rumah layak huni bergaya kota berdiri yang menurut keterangan penduduk setempat umumnya dibangun dari hasil kerja yang diperoleh para TKI di luar negeri.

Guna meningkatkan pelayanan administrasi calon TKI, diperlukan upaya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar agar pelayanan yang diberikan dapat maksimal. Selama ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar telah berupaya meningkatkan pelayanannya melalui peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, layanan informasi, dan perlindungan hukum.

Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar sudah cukup memadai, mulai dari papan pengumuman, kursi untuk menunggu, komputer, printer, LAN, hingga peralatan jaringan lainnya sudah tersedia. Salah satu peningkatan sarana dan prasarana yang sangat membantu dalam proses pelayanan adalah adanya komputer. Sebelumnya komputer yang ada di ruangan bidang penempatan tenaga kerja jumlahnya kurang memadai. Pada tahun 2009 jumlah komputer ditambah melalui pengadaan barang yang kini jumlah komputer yang ada di ruangan bidang penempatan tenaga kerja ada 9 unit. Sehingga sarana dan prasarana yang ada dapat memberikan pelayanan yang cepat, akurat, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Sarana dan prasarana sangat mendukung dalam pelaksanaan pelayanan administrasi.

Selain peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan sumber daya manusia juga merupakan hal yang ikut mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi. Syafa'at (2002) berpendapat bahwa untuk meningkatkan kualitas kemampuan yang menyangkut kemampuan kerja, berpikir dan keterampilan maka pendidikan dan pelatihan yang paling penting untuk dilakukan. Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar mengirimkan wakilnya yakni para pagawainya untuk mengikuti berbagai diklat. Selain diklat, upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar dalam meningkatkan sumber daya manusianya dilakukan melalui keikutsertaan dalam seminar dan bimbingan teknis. Melalui kegiatan diklat, seminar, dan bimbingan teknis telah dapat meningkatkan kompetensi para pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar di bidang pelayanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada para calon TKI.

Ketiga, adalah dengan pemberian layanan informasi. Syafa'at (2002) menjelaskan bahwa, calon TKI/TKI sebelum berangkat bekerja ke luar negeri hendaknya perlu mendapatkan informasi dengan benar mengenai bidang kerja, risiko dan konsekuensi bekerja di luar negeri, persyaratan bekerja di luar negeri, mekanisme dan prosedur bekerja di luar negeri. Dengan dimilikinya informasi yang benar mengenai bekerja di luar negeri tersebut, berarti calon TKI/TKI sudah mendapatkan perlindungan informasi terkait dengan pekerjaan yang akan dilakoninya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar memberikan layanan informasi kepada masyarakat melalui publikasi pada papan pengumuman, brosur, juga melalui penyuluhan atau sosialisasi. Dengan media berupa papan pengumuman dan brosur, masyarakat khususnya calon TKI yang akan mengurus dokumen atau yang lainnya akan mendapat informasi mengenai persyaratan yang harus dibawa maupun alur prosedurnya.

Begitu juga dengan adanya penyuluhan atau sosialisasi, Lurah atau

Kepala Desa yang mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar yang bekerja sama dengan PPTKIS akan mendapat pemahaman tentang prosedur dan tata cara bekerja ke luar negeri, hak dan kewajiban TKI, gambaran kondisi kerja di luar negeri, serta hal-hal yang perlu dilakukan atau dihindari selama bekerja di luar negeri yang kemudian dapat disampaikan pada warga masyarakat di desanya.

Terakhir adalah upaya perlindungan hukum pada calon TKI yang dilaksanakan mulai dari pada masa pra penempatan yang merupakan bentuk perlindungan hukum dari aspek hukum administrasi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam pasal 1 bahwa "Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja." Aspek perlindungan hukum administrasi di sini adalah meliputi pembinaan administratif, pengawasan administratif dan sanksi administratif.

Adanya perlindungan hukum terhadap para calon TKI maupun yang telah menjadi TKI memang sangat penting, mengingat banyaknya kasus yang terjadi pada TKI yang berasal dari Kabupaten Blitar diantaranya karena tidak sesuai dengan perjanjian kerja antara TKI dengan majikan, karena sakit, dan gaji tidak dibayar. Selain itu, TKI tidak mematuhi arahan atau perintah dari majikan, TKI tidak memperpanjang kontrak dan tidak izin ke kantor yang merupakan perwakilan RI/PPTKIS. Berikut data mengenai pemulangan TKI bermasalah dari tahun 2009-2011 yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar.

No.	Tahun	TKIB (Orang)	Keterangan
1.	2009	145	Tidak sesuai dengan perjanjian kerja. TKI sakit, gaji tidak dibayar.
2.	2010	120	
3.	2011	24	

			TKI tidak mematuhi arahan/perintah majikan. TKI memperpanjang kontrak tidak ijin kantor perwakilan RI/PPTKIS. TKI kurang mempunyai ketrampilan. Pelecehan seksual, penganiayaan, dan lain-lain.
--	--	--	---

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian tentang peningkatan pelayanan administrasi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam rangka pelaksanaan sistem antar kerja (studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar), diperoleh kesimpulan bahwa upaya peningkatan pelayanan administrasi yang dilaksanakan melalui peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan pada pemberian layanan informasi dan perlindungan hukum mampu mengurangi jumlah TKI bermasalah sesuai dengan data jumlah pemulangan TKI bermasalah yang semakin berkurang.

Saran yang membangun untuk peningkatan pelayanan administrasi terhadap calon TKI yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap informasi yang tidak benar, seperti iklan-iklan di media cetak dan elektronik serta diharapkan untuk terus berupaya memberantas mafia penempatan TKI ilegal dengan membatasi kesempatan mereka beroperasi dan menindak tegas para pelakunya. Khususnya terhadap PPTKIS yang tidak resmi maupun para calo. Warga masyarakat umum juga diharapkan ikut berperan dalam upaya memberantas jaringan penempatan TKI ilegal.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Muslan. (2006) **Ketidakpatuhan TKI (Sebuah Efek Diskriminasi Hukum)**. Malang, UMM Press.
- Arikunto, Suharsimi. (1998) **Manajemen Penelitian**. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Astawa, I Dewa Rai. (2006) **Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri**. Semarang, Universitas Diponegoro.
- Hamzah, Any Suryani. (2000) **Bekerjanya Peraturan Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Dalam Hubungannya dengan Tenaga Kerja Ilegal**. Semarang, Universitas Diponegoro.
- Keban, Yeremias T. (2008) **Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik**. Yogyakarta, PT. Gava Media.
- Moleong, Lexy. J. (2006) **Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)**. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Sinambela, Lijan Poltak. (2008) **Reformasi Pelayanan Publik: Kebijakan dan Implementas**. Jakarta, Bumi Aksara.
- Susiloadi, Priyanto. (2006) *Peranan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik*, **Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. 2**. Malang, Fakultas Ilmu Administrasi.
- Syafa'at, Rachmad. (2002) **Action Research Mencari Model Alternatif Kebijakan Pengelolaan Tenaga Kerja Migran Ke Luar Negeri di Kabupaten Blitar**. Blitar, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Blitar.